



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA MTR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tanggal lahir 20-01-1967, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Lalu Muhammad Fadllurrahman SH bin Lalu Asrul Kamil berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, tanggal lahir 20-10-1964, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Semayan, Kelurahan Semayan Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Lalu Hirjan bin H. Sumarte) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hj. Baiq Nilnawati binti Lalu Asmuni) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus diserahkan pada saat Tergugat Rekonvensi Mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Menetapkan anak yang bernama Baiq Nadia Herawati, perempuan, umur 16 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak yang bernama Baiq Nadia Herawati, perempuan, umur 16 tahun, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 18 Februari 2021. Selanjutnya permohonan banding tersebut

Halaman 2 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 19 Februari 2021.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya menerangkan bahwa Kuasa Insidentil Pembanding sampai tanggal tersebut tidak menyerahkan memori banding Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Insidentil Pembanding dan Terbanding Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 19 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 22 Maret 2021 Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diajukan banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 30 Maret 2021 bahwa Kuasa Insidentil Pembanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *a quo*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 19 April 2021 dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan Surat Nomor: W22-A/719/HK.05/IV/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 November 2020 ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Syafruddin, S.Ag. M.Si, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Termohon/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya, namun demikian sebagai *yudex factie* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara konvensi ini, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pemohon sedangkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding cukup disebut dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2018 rumah tangga

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon sering melawan Pemohon apabila dinasehati, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain padahal seharusnya tidak boleh diketahui orang lain, Termohon ingin menang sendiri dan mengatur semua kehidupan rumah tangga tanpa menyadari ketidak-mampuannya dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon seperti makan, minum dan lainnya namun Pemohon tetap bersabar menerimanya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hal tersebut dapat diketahui dari fakta-fakta yang terungkap dalam bersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis, yang disebabkan oleh Termohon tidak melayani Pemohon demikian juga Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon dan berketetapan hati menceraikannya; sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a-quo* karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan

Halaman 5 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya secara spesifik tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali hal yang nyata diakui benar oleh Termohon;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama Marzuki bin Umarni, tetangga Pemohon, pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi Pemohon yang bernama Baiq Titik Erni binti Lalu Sumarte, tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahun ini mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal namun masih dalam satu lingkungan, kebutuhan makan dan minum Pemohon setiap harinya disiapkan oleh saksi yang notabene merupakan saudari kandung Pemohon;
- Bahwa saksi Termohon yang bernama Baiq Tasnim Supiati binti Lalu Asmuni, saudari kandung Termohon, mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mempedulikan lagi Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering marah tanpa alasan yang jelas, dan tahu bahwa sejak 3 bulan yang lalu telah pisah rumah namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, dan saksi Termohon yang bernama Lalu Asrul Kamil bin Lalu Bulkin, adik ipar Termohon, tahu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah 3 bulan pisah rumah namun Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung

Halaman 6 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah isteri selama 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Hak Asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai usia anak mencapai 21 tahun;
5. Biaya nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah 25 % (dua puluh lima persen) setiap tahunnya;

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Gugatan nafkah madliyah.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 mempertimbangkan bahwa dari bukti saksi-saksi di persidangan dan pengakuan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama dalam satu lingkungan rumah, keduanya hanya pisah ranjang saja dan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak terbukti maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (3) RV, posita (*fondamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, maka uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut, kronologis dan jelas, namun *in casu* dalam perkara *a quo* tidak ada, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena posita dimaksud tidak ada melainkan langsung menuntut kepada Pemohon berupa nafkah madliyah selama 3 bulan dengan besaran sejumlah Rp4.500.000,00 (petitum tidak didukung posita) maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut dapat dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) dan karena itu pula harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus diperbaiki dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan nafkah madliyah tersebut telah dinyatakan tidak diterima, maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Gugatan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 8 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

- Bahwa pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pengadilan tingkat pertama, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* dan pemberian izin pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, adalah talak satu raj'i bukan talak bain, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai petitum Penggugat Rekonvensi, bukan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian amar putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki, dan besaran nafkah iddah tersebut dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari-hari dan sesuai dengan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dan sesuai pula dengan batas-batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di SPBU. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar pada besaran nominalnya sesuai denganuntutannya;

Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai putusan besaran uangnya yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena belum sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi selama 34 tahun perkawinan;

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab Ahwalusy Syahshiyah yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya berbunyi sebagai berikut ;

"Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi, sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suami, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pertimbangan hukum tentang besaran nafkah iddah yang jika diperhitungkan perbulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi sehari hari selama minimal 10 bulan dan demi memenuhi rasa keadilan kepada Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi dan melayani Tergugat Rekonvensi selama 34 tahun serta melahirkan dan mengasuh anak-anak, apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 dikalikan 10 bulan adalah sejumlah $10 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah), dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang perlu diperbaiki besaran nominalnya dari Rp3000.000,00 menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Gugatan hadlonah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak hadlonah dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 perbulan dengan kenaikan 25% per tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama Baiq Nadia Herawati, perempuan, umur 16 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 pada angka 14 menyatakan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak dan nafkah anak dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang bernama Baiq Nadia Herawati, 16 tahun, ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila di kemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 11 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlonah untuk bulan pertama*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlonah untuk bulan pertama yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 9 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Haji Lalu Hirjan bin Lalu Sumarte) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Hajah Baiq Nilnawati binti Lalu Asmuni) di depan sidang Pengadilan Agama Praya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Baiq Nadia Herawati, perempuan, umur 16 tahun, dengan perintah agar Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadlonah atas anak yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah anak bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima) di atas secara kontan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Triyono Santoso, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. dan Dr. H. Acep Saifuddin S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 55/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 19 April 2021, dengan dibantu oleh Sahnuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs,H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag..

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahnuddin, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Put. No. 55/Pdt.G/2021/PTAMTR.